



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 551.2/Kep. 490-DisHub/2012  
TENTANG  
PENAMBAHAN IZIN OPERASI TAKSI CIPAGANTI  
SEBANYAK 22 (DUAPULUH DUA) UNIT DARI SEMULA 81 (DELAPAN PULUH  
SATU) UNIT MENJADI 103 (SERATUS TIGA) UNIT  
ATAS NAMA PT. CIPAGANTI CITRA GRAHA BERKEDUDUKAN  
DI JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 94 BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Pimpinan PT. Cipaganti Citra Graha Nomor : 085/DIR/CCG/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Permohonan Keputusan Walikota Bandung tentang Izin Operasi Taksi Cipaganti sebanyak 22 (dua puluh dua) unit;
2. Surat Walikota Bandung Nomor : 551.2/5751-DisHub tanggal 23 Desember 2011 perihal Persetujuan Prinsip Taksi Cipaganti sebanyak 11 (sebelas) unit;
3. Surat Walikota Bandung Nomor : 551.2/1047-DisHub tanggal 15 Mei 2012 perihal Persetujuan Prinsip Taksi Cipaganti sebanyak 11 (sebelas) unit;
4. Surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Nomor : 551.2/1147-Dishub tanggal 13 Juni 2012 perihal Penyampaian Konsep Keputusan Walikota Bandung tentang Penambahan Taksi;
- Membaca : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.550-DISHUB/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Izin Operasi Taksi Cipaganti sebanyak 81 (delapan puluh satu) Unit Atas Nama PT. Cipaganti Citra Graha Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 94 Bandung, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan pemberian izin operasi Taksi Cipaganti sebanyak 81 (delapan puluh satu) unit taksi;
- b. bahwa...

- b. bahwa memperhatikan surat Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dan Surat Pimpinan PT. Cipaganti Citra Graha serta Surat Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam konsideran Membaca, maka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 dan Pasal 135 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung, Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diperbaharui dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penambahan Izin Operasi Taksi Cipaganti sebanyak 22 (duapuluh dua) Unit Dari Semula 81 (delapan puluh satu) Unit Menjadi 103 (seratus tiga) Unit Atas Nama PT. Cipaganti Citra Graha Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 94 Bandung;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Bandung;
  - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
- 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
  - 2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 551.23/SK.440-perek/97 tentang Penetapan Jumlah Maksimum Taksi di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penambahan Izin Operasi Taksi Cipaganti sebanyak 11 (sebelas) Unit Dari Semula 81 (delapan puluh satu) Unit Menjadi 103 (seratus tiga) Unit Atas Nama PT. Cipaganti Citra Graha Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 94 Bandung.

KEDUA : Dengan penambahan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT. Cipaganti Citra Graha berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 94 Bandung memiliki izin operasi Taksi Cipaganti sebanyak 103 (seratus tiga) unit.

KETIGA : Masa berlaku izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Untuk 81 (delapan puluh satu) unit yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 551.2/Kep.550-DISHUB/2010 tanggal 3 Agustus 2010 berlaku sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015, dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan permohonan perpanjangan izin operasinya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Untuk penambahan izin operasi sebanyak 22 (duapuluh dua) unit berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya, dan permohonan perpanjangan izin operasinya dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk mengawasi dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung secara berkala.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Juli 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

